



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 974/Kep. 280-DPU TR/2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam hal melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di pandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 nomor 285 );
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 nomor 101 ).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sebesar 5% (Lima Perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah yang memenuhi target pemungutan;
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dalam hal target kinerja pemungutan untuk jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang yang telah ditentukan tercapai;
- KEEMPAT : Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan;
- KELIMA : Target kinerja pemungutan setiap triwulan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Insentif diberikan secara proporsional kepada Pejabat dan Pegawai Pelaksana Pemungut Retribusi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- KETUJUH : Pembagian besaran insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang secara proporsional tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Mekanisme pembagian biaya pemungutan pemakaian kekayaan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 21 Juni 2023

✓ BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 974 / Kep. 288 - DPUTR / 2023  
TANGGAL : 21 Juni 2023  
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET KINERJA BERDASARKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JENIS RETRIBUSI	TARGET TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1	PERSENTASE RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	15	40	70	100

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 974 /kep. 288 - DPUTR /2023  
TANGGAL : 21 Juni 2023  
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2023

PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN DAERAH  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	PROSENTASE (%)
1	BUPATI	0,600
2	WAKIL BUPATI	0,480
3	SEKRETARIS DAERAH	0,450
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	a. KEPALA	0,598
	b. SEKRETARIS	0,538
	c. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	0,495
	d. BENDAHARA PENERIMAAN	0,490
	e. KEPALA UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN	0,495
	f. PELAKSANA TU (ASN)	0,489
	g. PELAKSANA PTT DAN THL	0,365
	JUMLAH	5,000

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA